BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangan untuk melanjutkan garis keturunannya dilakukan dengan perkawinan. Perkawinan ialah suatu peristiwa penting kehidupan manusia. Di dalamnya tidak hanya berperan sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga bersatunya dua pribadi yang terikat diri hubungan suami-isteri. Akibat dari hubungan itu menjadi penyebab seorang laki-laki serta perempuan sama-sama memliki hak serta kewajiban didalam satu keluarga.[1]

Karena itu didalam perkawinan dibutuhkan usia yang matang serta tingkat kedewasaan. Karena usia dewasa pada hakekatnya memiliki kaitan dengan dapat ataupun tidak seseorang dalam pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan, yang digambarkannya kecakapan seseorang dalam tindakan lalu lintas hukum perdata.[2]

Terdapat dua syarat yang mesti dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan tersebut, yaitu syarat materil serta syarat formil. Syarat materil adalah tentang pribadi para calon yang akan melakukan perkawinan dan syarat formil ialah menyangkut tentang pelaksanaan perkawinan. Adapun yang menjadi syarat materil telah tertulis mulai Pasal 6 sampai Pasal 11

---

[1] Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 268.

[2] JA Lakoro, *Praktek Perkawinan Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Boalemo*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), Studi Islam dan Interdisipliner, Volume 3, No 2, September 2018, hlm 36.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disebut Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan antara lain:

1. Terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Calon mempelai pria berumur 19 (sembilan belas) tahun serta wanita berusia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan dari ketentuan itu harus adanya dispensasi dari pengadilan.
3. Tidak adanya ikatan perkawinan bersama orang lain, kecuali seorang pria yang akan beristeri lebih dari satu.
4. Wanita yang kawin kedua kalinya mesti melewati masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang perkawinannya putus sebab perceraian masa iddahnya 90 hari dan sebab meninggal dunia selama 130 hari.
5. Antara calon mempelai pria serta wanita tidak memiliki hubungan darah/keluarga yang tidak bisa melakukan perkawinan.
6. Memiliki izin orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
7. Izin pengadilan untuk mereka yang beristeri lebih dari seorang (poligami).[3]

Sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan jika tata cara dilaksanakannya perkawinan diatur pada peraturan perundang-undangan tersendiri. Undang-undang itu

[3] Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62.

adalah sebagaimana diatur pada Pasal 3 hingga Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan disebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa syarat minimal untuk melakukan perkawinan itu harus 19 (sembilan belas) tahun baik pria maupun wanita. Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa batas minimal untuk bisa melaksanakan perkawinan berdasarkan undang-undang adalah 19 (sembilan belas) tahun. Karena itu kalau ada orang yang melakukan perkawinan di luar ketentuan itu, maka perkawinan itu dapat dikatakan perkawinan di bawah umur.

Menurut Sonny Dewi Judiasih perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang bisa terjaminnya seorang pria serta wanita saling memiliki dan dapat dilakukannya hubungan suami isteri, serta pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami/isteri) yang memiliki usia belum berumur yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pemerintah.[4]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ucok Indra, dalam praktiknya di tengah-tengah masyarakat Bagansiapiapi perkawinan di bawah umur itu dilaksanakan atas dua cara. Pertama dilakukan secara resmi berdasarkan

[4] Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,* PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2.

ketentuan Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan yaitu meminta dispensasi ke Pengadilan Agama untuk yang belum berumur 19 tahun, kedua dengan melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat.[5]

Dispensasi perkawinan ialah diberikannya kelonggaran dalam melaksanakan perkawinan pada calon mempelai yang tercapainya syarat umur perkawinan sesuai atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menurut Bapak Putra Irwansyah di daerah Bagansiapiapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan umur minimal 19 (sembilan belas) tahun maka perkawinan di bawah umur meningkat sampai 30% pada tahun 2021, yang mana pada tahun 2020 ada 54 perkara masuk di Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mewilayahi Kabupaten Rokan Hilir sedangkan pada tahun 2021 ada 84 perkara permohonan dispensasi yang masuk. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :[6]

[5] Wawancara dengan Ucok Indra Kepala KUA Kecamatan Bangko, pada tanggal 23 Agustus 2021.

[6] Wawancara Putra Irwansyah Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada tanggal 23 Agustus 2021.

Tabel I

Jumlah Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Tahun 2020

No	**Klasifikasi**	**Masuk 2020**	**Putus 2020**	**Cabut 2020**
1	Dispensasi Perkawinan	54	53	1
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0
4	Perwalian	3	3	0
5	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0
6	Asal Usul Anak	0	0	0
7	Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah	62	58	4
8	Izin Kawin	0	0	0
9	Wali Adhol	1	1	0
10	P3HP/Penetapan Ahli Waris	3	3	0
Jumlah		123	118	5

Sumber Data: Pengadilan Agama Ujung Tanjung Tahun 2020

Tabel II

Jumlah Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Tahun 2021

No	Klasifikasi	Masuk 2021	Putus 2021	Cabut 2021
1	Dispensasi Kawin	84	78	6
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0
4	Perwalian	7	6	1
5	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0
6	Asal Usul Anak	8	8	0
7	Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah	115	112	3
8	Izin Kawin	0	0	0
9	Wali Adhol	2	2	0
10	P3HP/Penetapan Ahli Waris	8	7	1
Jumlah		224	213	11

Sumber Data: Pengadilan Agama Ujung Tanjung 2021

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI BAGANSIAPIAPI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur perkawinan di bawah umur dalam praktiknya di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar diketahui prosedur perkawinan di bawah umur dalam praktiknya di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
2. Agar diketahui dan memahami faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis sosiologis ataupun disebut juga jenis penelitian hukum sosiologis, dengan penelitian lapangan agar didapatkan data primer. Disamping itu juga dilaksanakan penelitian kepustakaan agar mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer serta data sekunder.

a. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari atas sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data adalah Bapak Putra Irwansyah Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bapak Helmi Cendra Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bapak Ucok Indra Kepala Kantor Urusa Agama dan Bapak Syamsul Tabris Pegawai Pencatatan Nikah di Kecamatan Bangko sebagai informan dan yang menjadi responden ialah orang tua anak yang melakukan perkawinan di bawah umur yaitu Bapak Rahman dan Ibu Molek, Bapak Iyen dan Ibu Sier, Bapak Uzan dan Ibu Ino, Bapak Iman dan Ibu Iyul, Bapak Rahmat, Ibu Kartini, Bapak Agus dan Ibu Rani, dan 7 (tujuh) pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan di bawah umur yaitu Eboy dan Devi, Candra dan Liza, Rafi dan Sisi, Agus dan Ririn, Rudi dan Dewi, Sugeng dan Ani, Amri dan Endang serta Bapak Tamrin sebagai Penghulu.

b. Data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan**.** Adapun sumber datanya adalah:

   1) Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang terikat berupa:

      a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan

b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan

c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 perihal Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.[7] Pada peneliti ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal serta artikel yang berkaitan tentang masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka penulis memakai dua teknik pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Pada penelitian ini jenis wawancara yang dipakai ialah menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, dimana peneliti bisa melakukan pengembangan pertanyaan penelitian tersebut sesuai informasi yang dibutuhkan.

[7] Anonim, *Dasar Penelitian Hukum*, https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/ diakses tanggal 30 Mei 2021.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan dipelajarinya peraturan perundang-undang, buku, jurnal serta artikel yang memiliki kaitan perihal masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data ialah tahapan selanjutnya dalam pengolahan hasil penelitian menjadi laporan. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis kualitatif.

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisa dengan pengelompokan data sesuai masalah lalu dibahas, disimpulkan, dirumuskan serta melakukan penguraian berbentuk kalimat .